

PERATURANDAERAH

KABUPATEN MJNAHASA UTARA

PROYINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 2. TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah t:erakh1r dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerfntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,
- b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pertu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017.

MengIngat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagalmana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- 3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotlsme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa utara di Provins! SUiawesi utara (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
- 6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perenc.anaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dlubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keclua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagalmana telah dlubah beberapa kall terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaklan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14. Peraturan Pemertntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 15. Perab.Jran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerfntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Neoara Reoublik Indonesia Nomor 4585);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dlubah beberapa kali terakhlir dengan Perab. Jian Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keclua atas Perab. Jian Menter! Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pecloman Pengelolaan t<euangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 25. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Bertta Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang PembenbJkan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

dan

BUPArl MJNAHASA UTARA

MEMIIT\BKAN:

Menetaplcan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KASUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal1

Pertanggungjawaban peaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- a. L.aporan Realisasl Anggaran {LRA};
- b. L.aporan Perubahan Saldo Anggaran Lebth (LP-SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (L0);
- e. L.aporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas L.aporan Keuangan

Pasal 2

Laporan realisasl anggaran sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 huruf a unb.Jk tahun yang berakhir sampal dengan 31 Desember 2017 sebagal berikut:

a.	Peodapatan	Rp.	946,497,573,739.00
b.	Belanja	Rp.	882,258,235, ZZS.00
	Surplus/(Deflsit)	Rp.	64,239,337,960.00
C.	Pemblayaan		
	Penerfmaan	Rp.	903,476,880.00
	Pengeluaran	Rp.	
	Pembiayaan Netto	Rp.	903,476,880.00
	Slsa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	65,142,814,840.00

Pasal 3

Uralan laporan reallsasi anggaran sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Setisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(8.515.418.659,00) dengan rindan sebagai benkut :

a.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	955,012,992,398.00
b.	Reallsasi pendapatan setelah perubahan	Rp.	946_;;;,,,4;;,97,~573~,7-3900_
	5elisih lebih/(kurang)	Rp.	(8,515,418,659.00)

(2) Sellsih anggaran dengan realisasl belanja sejumlah $Rp.\ (73.408.233.499,00)$ dengan rinclan sebagai berikut :

a.	Anggaran beJanja setelah perubahan	Rp. 955,666,469,278.00
b.	Reallsasi belanja setelah perubahan	Rp. — "sa-''2, 258 . ,23cn .s,9 .o o
		o ,-,., Ano .,.,, AtV\ ""

(3) Sellsih anggaran dengan realisasl surplus/(defisit) sejumlah Rp.64.892.814.840,00 dengan rindan sebagai berikut Anggaran surplus/(deflsit) setelah perubahan a. Rp. (653,476,880.00) Realisasisurplus/(defisit) setelah perubahan b. Rp. ..;;.64.,.,23=9,=33=7..L:.,960= 64,892,814,840.00 SeJlsih lebih/(kurang) Rp. (4) Sellslh anggaran dengan reallsasl penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rlndan sebagal berikut Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Rp. 903,476,880.00 perubahan Realisasl penerimaan pembiayaan setelah b. 903,476,880.00 Rp. perubahan Selisih lebih/(k.urang) Rp. ().()(5) Sellslh anggaran dengan reallsasl pengeluaran pemblayaan sejumlah Rp.(250.000.000,00) dengan rfnclan setlagai berikut: Anggaran pengeluaran pemblayaan setelah Rp. 250,000,000.00 perubahan b. Realisaslpengeluaran pemblayaan setelah Rp. 0,00 perubahan 5ellslh leblh/(ktlrang) Rp. (250,000,000.00)(6) Sellsih anggaran dengan realisasl pembiayaan netto sejumlah Rp.250.000.000,00 dengan rlndan sebagal berikut: Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 653,476,880.00 Realisasi pembiayaan nette setelah perubahan Rp. 903,476,880.00 Sellsihlebih/(kurang) Rp. 250,000,000.00 Pasal4 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Leblh (LP-SAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal l huruf b

unb. Jktahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebaga Jberikut:

	Saide Anggaran Lebih Awai Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	Rp. Rp.	903,476,880.00 903,476,880.00
C.	Sisa leblh/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	65,142,814,840.00
d.	Saide Anggaran LeblhAkhlr	Rp.	65,142,814,840.00

PasalS

Neraca sebagalmana dimaksud pada pasaJ 1 huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp.	1,463,217,411,204.56
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	5,535,432,495.01
C.	Jumlah Ekuitas	Rp.	1,457,681,978,709.55

Pasal6

Laporan Operaslonal (LO) sebagalmana dlmaksud pacla pasal 1 huruf d untuk tahun yang berkahir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berfkut:

a.	Jumlah Pendapatan-LO	Rp.	864,722,587,989.95
b.	Jumlah Beban·LO	Rp.	731,041,096,188.51
C.	Surplus/Defisltdari Operasi	Rp.	133,681,491,801.44
d.	Surplus/DefisitSebelum Pos Luar Blasa	Rp.	134,091,680,401.05
e.	Surplus/Defisftdari Pos Luar Biasa	Rp.	(354,842,363.00)
f.	Surplus/Defisit - LO	Rp.	133,736,838,038.05
	^	_	

(3)	Sellsih rindan	anggaran dengan sebagai berfkut :	realisasl	surpJus/(de	eflsit)	sejumlah	Rp.64.892	2.814.840,00	dengan
	a. b.	Anggaran surplus/(d Realisasi surplus/(de	efisit) set		han	ng)	Rp Rp Rp.	(653,476 ;6423 64,892,814	93.3;;:14;;;60;;;
(4)		anggaran dengan re			,	0,	•		
	_	berikut : Anggaran penerimaa perubahan	an pembi	iayaan setel	ah	Rp.	903,476	5,880.00	
	b.	Reallsasl penerimaar perubahan	n pembla	yaan setela	h	Rp.	903,476	5,880.00	
(5)	Sellsih dengan	anggaran dengan ı rfndan sebagai berik	reallsasl	Sellslh lebih pengeluar			sejumlah	0,00 Rp.(250.000.	000,00)
	a.	Anggaran pengeluar perubahan		olayaan sete	lah	Rp.	250,00	0,000.00	
	b.	Realisasl pengeluara perubahan				Rp.		0,00	
				SellsIh lebIh	`),000.00)	
(6)		anggaran dengan rea I berikut:	ılisasl pe	mbiayaan n	etto se	jumlah R	p.250.000.00	00,00 denga	n rincian
	a. b.	Anggaran pembiayaa Realisasl pembiayaa		•		*		6,880.00	
	U.	Trealisasi periibiayaai		Se.llsih lebIh		Rp.	250,000	5,880.00	
		rubahan 5aldo Angg yang berakhir samp) sebaç			pada Pasal 1	huruf b
a.	5aldo A	nggaran leblh Awai Inaan SAL sebagai Pe					Rp. Rp.	903,476 903,476	
c. d.	Sisa Le	blh/Kurang Pembiaya .nggaran Lebih Akhir	an Angg	aran (SILPA	/SIKPA	,	Rp. Rp.	65,142,814 65,142,81-4	
				Pasal	5				
Nera beril		pagalmana dimaksu	d pada	pasal 1	huruf	c per	31 Dese	mber 2017	sebagal
	Jumlah	I ·	1,	463,217,411					
	Jumlah	Kewajlban Rp. Ekuttas Rp.	1,	5,535,432 457,681,978	-				
				Pasa					
		erasional (LO) sebag gan 31 Desember 201			ada pa	sal 1 hur	uf d untuk	tahun yang	beri <ahlr< td=""></ahlr<>
		Pendapatan-IO		Rp.		864,722,58			
		Beban-LO // Defisit dari operas;		Rp. Rp.		/31,041,09 .33,681,49	96, 188.51 91.801.44		
d.	SUrplus	/Defisit Sebelum Pas		asa Rp.		34,091,68	80,401.05		
		:/Defisit dari Pos Luar /Defislt - LO	Biasa	Rp. Rp.	1	,	42,363.00) 38,038.0S		

Pasal7

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dlmaksud pada pasal 1 huruf e untuk tahun yang berkahlr sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

Sali	ipai dengan 31 Desember 2017 sebagai benkut .		
a.	Saldo awal kas di BUD clan Bendahara	Rp.	905,529,259.00
	Pengeluaran dan Penerimaan per 31 Desember		
	2017		
b.	Arus kas berslh dari aktivitas operasi	Rp.	22.7,842,120,622.00
C.	Arus kas berslh dari aktivitas Investasl	Rp.	(163,602,782,662.00)
d.	Arus kas bersih dart aktivltas transltoris	Rp.	3,146,680.00
e.	Saldo akhlr kas di BUD, Kas di Bendahara	Rp.	64,62S,g20,163.00
	Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan		_
f.	Saldo akhlr leas di Bendahara FKTP	Rp.	279,084,80200
g,	Saldo akhir di Bendahara Dana BOS	Rp.	243,008,934.00
h.	Saldo akhlr Kas	Rp.	65,148,013,899.00

Pasal8

Laporan Perubahan Ekultas (LPE) sebagalmana dimaksud pada pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampal dengan 31 Desember 2017 sebagal berikut:

a.	Ekultas Awai	Rp.	1,275,350,624,916.33
b.	Surplus/Deflsit·LO	Rp.	133,736,838,038.0S
C.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebljakan	/	
	Kesalahan Mendasar:		
	1) SelJslh Revaluasi Aset Tetap	Rp.	80,248,011,000.00
	2) Koreksl Ekultas Lainnya	Rp.	(31,653,495,244.83)
d.	Ek.uitas Akhir	Rp.	1,457,681,978, 709.55

Pasal9

catatan atas Laporan Keuangan sebagalmana dimaksud pada pasal 1 huruf g per 31 Desember 2017 memuat Informast balk secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah InI terdiri dari :

a.	Lampiran	I	Laporan Reallsasi Anggaran (LRA) t:erdlri atas;
a.	•	1	
	Lamplran	1.1	Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
	Lamplran	1.2	RInclan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organiasi, Pendapatan, Belanja dan Pemblayaan;
	Lampiran	1.3	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerlntahan Daerah, Organisasl, Program dan Keglatan•; dan
	Lamplran	I.4	Rekapltulasl Realrsasi Anggaran Belanja Daerah urituk keselarasan clan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
b.	Lampiran	II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Leblh (LP-SAL);
C.	Lampiran	m	Laporan Operasional (LO);
d.	Lamplran	IV	Laporan Perubahan Ekultas (LPE);
е.	Lamplran	V	Neraca;
f.	Lamplran	VI	Laporan Arus Kas (LAK);
g,	LampIran	vn	c.atatan atas Laporan Keuangan;
h.	Lampiran	VIII	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.	Lampiran	IX	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.	Lamplran	Χ	Daftar rekapitulasl dana bergulir dan penyisihan dana bergullr;
k.	Lamplran	XI	Daftar penyertaan modaJ (investasl) daerah;
Ι.	Lampiran	XII	Daftar rek:apltulasl reallsasi penambahan dan pengurangan
			aset tetap daerah;
m.	Lamplran	XIII	Daftar rekapttulasi aset tetap;

p.	Lampi ran	XVI	Daftar dana cadangan daerah;
q,	Lamplran	XVII	Daftar kewajiban jangJ <a pendek;<="" td="">
r.	Lampiran	XVII	Daftar kewajlban jangka panjang;
S.	Lamplran	XIX	Daftar keglatan-keglatan yang belum diselesaikan sampai akhir
			tahun dan dlanggarkan kemball dalam tahun anggaran bertkutnya;
t.	Lamplran	XX	Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Millk Daerah/Perusahaan
			Daerah

Pasal11

Bupatl Mlnahasa Utara menetapkan Peraturan Bupati Mlnahasa Utara t:entang penjabaran pert.anggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagal rtnclan lebih lanjut dari pertanggungjawaban pefaksanaan APBD.

Pasal12

Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diunclangkan.

Agar setiap orang mengetahulnya, memertntahkan pengundangan Peraturan Daerah Inl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Dit:etapkan di : Alrmadicfi

Pada tanggal: 30 Agustus 2018

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNTE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di Pada Tanggal Airmadidi

Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENMJNAHASA UTARA,

= :::::;t...,.~~---:::>

JEMMY HENGKY KUHU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2018 NOMOR :.

DMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINS! SULAWESI UTARA:

No	llengolah	Parat
1.	KasliJld Pelaporan	~
2.	K.abld Alcuntansl	/IA},(
3.	Sel <ret.aris kalangerl<="" sadan="" td=""><td> I~</td></ret.aris>	I~
4.	Kepala Badarl Keuanga1	•,••,
5.	l <abag. hukum<="" th=""><th>1W</th></abag.>	1W
6.	A.ststerladm.Unum	ı 'b
7.	Sekret:llnsDaenYl	<i>u</i> : (I
8.	Wal< &Jpall	
9.	Bupatl	dengln hamwt untuk dltandltanglni